

P U T U S A N

Nomor : 63/Pdt.G/2010/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dahulu Termohon sekarang Pembanding ; --

M e l a w a n

TERBANDING , umur 41 tahun, Agama Islam pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen dahulu Pemohon sekarang Terbanding ; --

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 63/Pdt.G/2010/MS-Aceh tanggal 22 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

Menyatakan bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding dapat diterima ; --

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

Memerintahkan kepada Hakim tingkat pertama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar dapat melaksanakan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;

Memerintahkan untuk keperluan tersebut berkas perkara bersama dengan turunan putusan Sela ini disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, disertai dengan Berita acara Persidangan tambahan supaya segera dikirimkan kembali kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh ; --

Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini, sampai pada putusan akhir ;

Memperhatikan Berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Hakim pertama sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 3 Agustus 2010 dan tanggal 5 Agustus 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dianggap tercantum, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara a quo dinyatakan telah terpenuhi sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, namun menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh Hakim pertama kurang tepat dalam merumuskan pertimbangan hukum dan amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki ; --

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh juga berpendapat, jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang telah ditetapkan oleh Hakim pertama belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan,

sehingga karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu untuk menambah jumlah nilai nafkah Iddah dan mut'ah tersebut sebagaimana akan di tetapkan dalam amar putusan ini ; --

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen nomor : 86/Pdt.G/2010/MS-Bir tanggal 20 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1431 H harus diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaiman tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pada Pasal- pasal dari Peraturan perundang-undangan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 86/Pdt.G/2010/MS-Bir tanggal 20 April 2010. M bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1431 H sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -
 1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak I (satu) Raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen ;-
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon : --
 - 3.1 Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-

3.2 Nafkah, Maskan dan kiswah, selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; --

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan sehelai salinan pentetapan ikrar Talak kepada PPN/KUA Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon serta PPN/KUA Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;--
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1431 H. oleh kami **Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **M. Ridwan Siregar, S.H** dan **Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Nyak Widin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. --

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

M. RIDWAN SIREGAR, S.H

Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

Drs. H. ABD. MANNAN HASYIM, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

NYAK WIDIN, S.H.

: Perincian biaya banding

1. Biaya Materai	Rp	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. Biaya Leges	Rp	5.000,-
4. <u>Biaya proses</u>		<u>Rp.134.000,-</u>
Jumlah :		Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)-

Untuk salinan yang sama bunyinya;
Banda Aceh, 22 Juli 2010
WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DRS. MUHAMMAD YUSUF, S.H